

BAB IV

KEPERCAYAAN PAMALI TERHADAP KUBURAN: MAKNA, IMPLIKASI, DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI TABU FRANZ BAERMANN STEINER

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebelum membahas mengenai kepercayaan pamali terhadap kuburan di Desa Sungai Rutas, maka penting terlebih dahulu memahami secara umum lokasi dalam penelitian. Karena dalam penelitian yang menggunakan teori tabu Franz Baermann Steiner dengan pendekatan etnografi yang menggali makna, fungsi sosial, dan relevansi budaya dari suatu tradisi secara mendalam. Oleh karena itu, pemaparan mengenai Desa Sungai Rutas akan memberikan landasan untuk memahami mengapa dan bagaimana kepercayaan pamali terhadap kuburan bertahan di masyarakat.

1. Desa Sungai Rutas

Sungai Rutas merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 282 Ha, terdiri dari 8 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk total 839 jiwa, 443 jiwa penduduk laki-laki dan 396 jiwa penduduk perempuan, serta terdiri dari 88 kepala keluarga.¹ Batas-batas wilayah Desa Sungai Rutas adalah: sebelah utara berbatasan dengan desa Matra, sebelah selatan berbatasan

¹“Sungai Rutas, Candi Laras Selatan, Tapin,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 17, 2025, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Rutas,_Candi_Laras_Selatan,_Tapin&oldid=28515707.

dengan desa Hiyung, sebelah barat berbatasan dengan desa Marampiaiu, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Margasari. Jarak Desa Sungai Rutas ke kecamatan adalah ± 13 km dengan waktu tempuh ± 30 menit. Jarak ke ibukota Kabupaten adalah ± 15 km dengan waktu tempuh ± 40 menit. Jarak ke ibukota provinsi adalah ± 132 km dengan waktu tempuh ± 3 jam 15 menit. Sedangkan waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, pemerintahan) adalah 10-40 menit.

Desa Sungai Rutas merupakan desa yang terletak di kawasan dengan kondisi tanah yang sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian, sawah, sawit, dan lahan purun, sedangkan sisanya adalah perairan / sungai yang berada di sepanjang rumah warga dan tanah kering yang merupakan bangunan dan hutan. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, pengrajin purun, buruh sawit, pencari kayu, dan nelayan.²

2. Sejarah dan Tradisi Desa Sungai Rutas

Masyarakat Banjar yang bermukim di wilayah bekas distrik ini dikenal sebagai orang Rantau (Bubuhan Rantau), sementara penduduk Dayak setempat disebut Dayak Tapin, Dayak Harakit, atau Dayak Bukit Piani. Kelompok ini merupakan bagian dari suku Dayak Meratus. Pada awal Abad XVII terjadi pemisahan penduduk berdasarkan penerimaan terhadap Islam, mereka yang memeluk Islam berpindah ke daerah Hulu Sungai Tapin dan kemudian dikenal sebagai Dayak Bukit atau Urang Bukit. Sebelum proses perpindahan agama

²Joko Prayetno, "Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok Desa Sungai Rutas," *UIN Antasari Banjarmasin* (2019), 5.

tersebut, masyarakat ini masih menjalankan berbagai tradisi yang diwariskan dari sistem kepercayaan sebelumnya.³

Masyarakat juga berpendapat bahwa kepercayaan terhadap pamali tidak hanya berasal dari ajaran agama Islam. Kepercayaan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Pada masa itu, sebagian masyarakat masih menganut kepercayaan tradisional atau kepercayaan leluhur yang belum terikat pada agama tertentu. Oleh karena itu, beberapa pamali yang berkembang di masyarakat dianggap berasal dari adat dan budaya lokal, kemudian tetap dipertahankan dan diwariskan hingga sekarang sebagai bagian dari tradisi masyarakat.

Selain kepercayaan pamali di Desa Sungai Rutas juga memiliki beberapa tradisi lainnya, diantaranya:

Tradisi Baayun Maulid di Desa Sungai Rutas dilaksanakan setiap tahun di Masjid Baitunnur. Kegiatan ini khusus diikuti oleh bayi yang diayun saat pembacaan syair Asyraqal. Masyarakat setempat melaksanakan tradisi ini dengan harapan bayi yang mengikuti Baayun Maulid memperoleh keberkahan dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, doa dari para hadirin, serta tumbuh menjadi anak yang soleh, berakhlak baik, dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, terdapat tradisi menanam anak pisang di halaman rumah ketika ada warga di sekitar yang meninggal dunia, sementara keluarga tersebut sedang

³Amalia, "Transformasi Nilai - Nilai Keagamaan Pada Masyarakat Asal Usul Suku Dayak Di Banua Ampat Kabupaten Tapin," *Alhiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* Vol. 01 No. 01 (2013): 56.

melaksanakan acara pernikahan atau resepsi pernikahan. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol penyejuk agar suasana tetap tenang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat setempat meyakini bahwa menanam anak pisang dapat membawa ketentraman, menghindarkan pasangan dari berbagai bahaya atau masalah dalam kehidupan rumah tangga, serta menjadi harapan agar rumah tangga yang dibangun dapat berjalan dengan harmonis dan penuh keselamatan.

Dalam tradisi seserahan pernikahan, masyarakat juga menambahkan beberapa jenis tanaman, seperti anak pisang, anak pohon sagu, anak bamban, dan kelapa tunas. Masing-masing tanaman memiliki makna simbolis tersendiri. Anak pisang dan kelapa tunas melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah selalu sejuk, tentram, aman, dan harmonis. Sementara itu, anak pohon sagu dan anak bamban melambangkan harapan agar rezeki pasangan terus mengalir dan berkembang. Makna tersebut diambil dari sifat kedua tanaman yang dapat tumbuh subur, beranak-pinak, menjalar, dan berkembang dengan banyak. Oleh karena itu, tanaman-tanaman tersebut dijadikan simbol doa dan harapan agar pasangan pengantin memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia serta rezeki yang melimpah.

Tradisi *Bahalarat Pahumaan* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum atau selama masa bercocok tanam di lahan pertanian. Dalam tradisi ini, darah ayam bekas penyembelihan dan ampas parutan kelapa diletakkan di empat sudut lahan pertanian. Proses memasaknya biasanya dilakukan oleh perempuan yang sudah tidak mengalami menstruasi (menopause), karena masyarakat meyakini bahwa doa yang dibacakan akan lebih mudah dikabulkan.

Setelah itu, doa-doa khusus dibacakan di pondok yang berada di area pertanian. Tradisi ini bertujuan untuk memohon perlindungan bagi tanaman agar terhindar dari gangguan, tumbuh dengan baik, dan menghasilkan panen yang melimpah serta berkualitas. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila tradisi ini tidak dilakukan, hasil panen sering kali tidak sesuai harapan atau mengalami kegagalan.

Dari berbagai tradisi yang masih dijalankan, terlihat bahwa masyarakat Desa Sungai Rutas tetap mempertahankan dan melestarikan warisan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman. Tradisi-tradisi tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi karena diyakini mengandung makna, nilai, dan harapan tertentu bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat dan kearifan lokal masih menjadi bagian penting yang membentuk pola pikir, perilaku, dan identitas budaya masyarakat Desa Sungai Rutas.

B. Bentuk – Bentuk Kepercayaan Pamali Terhadap Kuburan

Pantangan adalah bentuk larangan dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan istilah pamali. Bagi masyarakat, pamali, dipahami sebagai aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan mereka dan wajib dipatuhi, karena merupakan ketentuan yang diwariskan oleh leluhur tentang hal – hal yang tidak boleh dilakukan. Pamali berfungsi sebagai hukum atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, dan pelanggarannya diyakini akan membawa dampak buruk atau kemudharatan bagi pihak yang melanggar.⁴

⁴Amalia, “Transformasi Nilai - Nilai Keagamaan Pada Masyarakat Asal Usul Suku Dayak Di Banua Ampat Kabupaten Tapin,” 58.

Dalam tradisi masyarakat Banjar, khususnya di Desa Sungai Rutas, terdapat berbagai bentuk pamali yang mengatur perilaku seseorang ketika berada di area pemakaman. Berdasarkan hasil penelitian, pamali terhadap kuburan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah pamali yang berasal dari tradisi atau adat istiadat masyarakat Banjar yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal. Kedua adalah pamali yang selaras dengan ajaran agama. Pamali-pamali ini berfungsi sebagai pedoman etika sekaligus mekanisme sosial untuk menjaga kesucian dan ketertiban tempat peristirahatan terakhir. Adapun bentuk pamali yang dipercaya masyarakat Desa Sungai Rutas adalah sebagai berikut:

1. Pamali Yang Berasal Dari Tradisi

- a. Pamali Mengacungkan Jari Telunjuk ke Arah Kuburan

Berdasarkan hasil observasi, peneliti pernah melihat seorang anak menunjuk ke arah kuburan sambil bertanya kepada ibunya, "Apakah itu kuburan nenek?" Melihat hal tersebut, sang ibu langsung menegur anaknya dan mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan menunjuk ke arah kuburan karena merupakan pamali. Menurut kepercayaan masyarakat, tindakan tersebut dapat menyebabkan umur menjadi pendek. Oleh karena itu, jika seseorang terlanjur menunjuk ke arah kuburan, ia dianjurkan untuk mengecup atau menggigit jari telunjuk yang digunakan sebagai simbol untuk menghindari akibat buruk tersebut.⁵ Anak itu pun langsung mengikuti perintah ibunya dengan mengecup jari telunjuknya.

⁵Hasil Observasi, Area Pemakaman Umum Desa Sungai Rutas, 8 Februari 2026.

Sebagaimana juga hasil dari wawancara yang tertera di bawah ini menyatakan bahwa:

*“Pamali manunjuk ka kuburan, kalu pina handap umur. Bilanya sudah tatunjuk atawa kada ingatan timbul tatunjuk ka arah kuburan, maka harus mangucup atau diigut sadikit jariji kita, supaya kada terjadi”.*⁶

Apabila seseorang mengacungkan jari telunjuk ke arah kuburan, maka akibatnya bagi seseorang tersebut umurnya tidak lama. Apabila seseorang tersebut terlanjur mengacungkan jari telunjuknya ke arah kuburan, maka ia harus mengecup ataupun digigit jari telunjuknya, agar tidak terjadi dari dampak tersebut.

b. Pamali Mengeja Nama Yang Bertulisan Pada Batu Nisan

*“Ada jua pamali gasan kanakan amunnya mambaca ngaran orang yang sudah maninggal yang ada tulisannya di batu nisan, kalu pina pambabal”.*⁷

Adapun bagi anak – anak pamali mengeja nama orang yang sudah meninggal yang tertulis di batu nisan, karena dipercaya bahwa dampak bagi anak – anak yang melakukan hal tersebut maka bisa menjadi seorang anak yang tidak paham terus dalam hal pelajaran.

c. Pamali Membawa Bayi ke Kuburan

*“Pamali jua mambawa kanakan masih habang, kalu pina kapidaraaan, tapi kawa ai jua mun handak, tapi harus di cuntingi kapur”.*⁸

Terdapat juga pamali membawa bayi ke kuburan, karena bisa *kapidaraan*. Untuk menghindari *kapidaraan* ketika bayi ikut ke makam, maka harus diolesi kapur di telinga bayi tersebut.

⁶A, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

⁷B & A, Tetua kampung dan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

⁸B, Tetua Kampung, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

d. Pamali Mengambil Sesuatu di Atas Kuburan

Saat masih kecil, saya pernah tertarik melihat sebuah batu yang menurut saya bagus di area kuburan. Saya berniat mengambil batu tersebut, tetapi nenek saya langsung melarang dan mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pamali. Sebagaimana juga hasil dari wawancara yang menyatakan bahwa:

“Pamali maambil yang ada di atas kuburan, misalnya maambil batu atau bunga, kalu pina sial”.⁹

Dalam hal pamali mengambil sesuatu dari kuburan, contohnya seperti tidak boleh mengambil batu atau bunga, karena bisa membawa bala atau sial.

e. Pamali Kencing di Area Kuburan

“Kada bulih jua bakamih di kuburan, kalu pina mudharat.”¹⁰

Terdapat juga pamali kencing di area kuburan, di atas kuburan ataupun di samping kuburan tetap tidak boleh, karena takut mudharat.

f. Pamali Bermalam di Kuburan

“Pamali jua bamalam di kuburan, kalu pina di ganggu lawan jua kuburan angker tempatnya tinggal buhan jin”.¹¹

Pamali juga bermalam di area kuburan, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti diganggu hal – hal yang mistis dan juga kuburan itu angker tempat tinggalnya para jin.

g. Pamali Bermain Atau Bercanda Gurau di Area Kuburan

Berdasarkan hasil observasi, pada sore hari peneliti sering melihat anak-anak bermain di halaman masjid, seperti berlari-larian dan bercanda bersama

⁹B, Tetua Kampung, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

¹⁰A, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

¹¹M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

teman-temannya. Di bagian samping kiri masjid terdapat area pemakaman umum. Suatu ketika anak-anak bermain terlalu dekat dengan kuburan atau bercanda di sekitar pemakaman, orang tua mereka langsung menegur. Mereka mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh bermain atau bercanda di area tersebut karena merupakan pamali. Menurut kepercayaan masyarakat, jika larangan itu dilanggar, seseorang dapat *dirawa datu* atau *disapa datu*, yaitu dipercaya mendapat gangguan dari makhluk halus atau arwah leluhur.¹² Sebagaimana hasil dari wawancara yang menyatakan bahwa:

*“Pamali jua bamainan atau bagaya di area kuburan, kalu pina di rawa datu”.*¹³

Pamali juga bermain – main atau bercanda tawa di kuburan, karena takut di *rawa datu* (di sapa datu).

2. Pamali Yang Bersumber Ajaran Agama

a. Pamali Melangkahi Atau Berjalan di Atas Kubur

*“Pamali jua malangkahi atau bajalan di atas kuburan dan itu di sangaja, kalu pina katulahan laawan jua kalu pina baburut”.*¹⁴

Dalam pamali melangkahi ataupun berjalan di atas kuburan secara sengaja, seseorang yang melanggar hal tersebut maka akan mendapatkan akibatnya yaitu kualat dan juga bakalan berpenyakit pada kemaluannya.

b. Pamali Duduk di Atas Kuburan

*“Pamali duduk di atas kuburan kalu pina katulahan”.*¹⁵

¹²Hasil Observasi, Mesjid Baitunnur dan Area Pemakaman Umum Desa Sungai Rutas, 8 Januari 2026.

¹³M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

¹⁴B & A, Tetua kampung & Masyarakat, Wawancara pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

¹⁵A, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

Pamali duduk di atas kuburan karena di percayai takut nanti kualat.

c. Pamali Meratap Atau Menangisi

*“Pamali maratap atau manangisi nang sudah meninggal, kaliwatan banar manangisnya itu kada bulih karna manambah nambah kesedihan, lawan jua kaina orang nang di dalam kubur umpat sedih jua”.*¹⁶

Terdapat pamali terhadap kuburan yaitu meratap atau menangisi orang yang sudah berada di dalam kubur secara berlebihan, maka dianggap pamali atau dilarang karena dianggap menambah – nambah kesedihan.

d. Pamali Menyalakan Lilin Saat Malam Hari di Kuburan

*“Ada jua pamali manyala akan lilin pas malam hari di kuburan kalu pina maundang makhluk ghaib”.*¹⁷

Adapun juga mengenai menyalakan lilin pada malam hari dikuburan, maka dikatakan pamali, karena dianggap mengundang makhluk ghaib.

e. Pamali Membangun Rumah di Atas Kuburan

*“Pamali jua batajak rumah di atas kuburan, kalu pina di ganggu lawan kada tanang badiam di rumah tu”.*¹⁸

Ada juga pamali membangun rumah di atas kuburan, karena dianggap menyebabkan penghuni rumah merasa tidak nyaman, tidak tenteram, bahkan sering mengalami gangguan.

C. Makna Dan Implikasi Dalam Kepercayaan Pamali Terhadap Kuburan

Pada sub pembahasan ini yaitu mengenai makna dan implikasi kepercayaan pamali terhadap kuburan yang terdapat pada masyarakat Banjar Desa Sungai Rutas

¹⁶M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

¹⁷ M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

¹⁸M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

Kabupaten Tapin. Dalam masyarakat Banjar, termasuk di Desa Sungai Rutas, pamali tidak hanya dipahami sebagai larangan adat semata, melainkan memiliki nilai simbolis, moral, dan sosial yang mengatur cara masyarakat bersikap di ruang pemakaman. Setiap bentuk pamali mengandung ajaran turun-temurun yang berfungsi membentuk perilaku masyarakat agar tetap menghormati tempat yang dianggap sakral serta menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian, pamali terhadap kuburan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah pamali yang berasal dari tradisi atau adat istiadat masyarakat Banjar yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal. Kelompok kedua adalah pamali yang selaras dengan ajaran Islam karena memiliki landasan dalam hadis, sehingga dipahami tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai bentuk penerapan adab dan tuntunan agama. Walaupun berasal dari sumber yang berbeda, kedua kelompok pamali tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan masyarakat agar menghormati kuburan, menjaga kesakralannya, serta menunjukkan sikap hormat kepada orang yang telah meninggal dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai makna dan implikasi kepercayaan pamali terhadap kuburan maka terdapat beberapa paparan yang dipaparkan oleh masyarakat Desa Sungai Rutas yaitu sebagai berikut:

1. Pamali Yang Berasal Dari Tradisi

a. Pamali Mengacungkan Jari Telunjuk Ke Arah Kuburan

“Pamali manunjuk ka kuburan, kalu pina handap umur. Bilanya sudah tatunjuk atawa kada ingatan timbul tatunjuk ka arah kuburan, maka harus mangucup atau diigut sadikit jariji kita, supaya kada terjadi. Dimaknai

*gasan kakanakan supaya baadab, jangan asal tunjuk, lawan jua kalau adab manunjuk orang itu pakai jari jempol.*¹⁹

Pamali mengacungkan jari telunjuk ke arah kuburan dimaknai sebagai ajaran untuk menjaga adab dan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar memandang bahwa kuburan merupakan tempat yang sakral sehingga tidak pantas ditunjuk dengan jari telunjuk. Dalam kehidupan sehari-hari, menunjuk menggunakan jari telunjuk juga dianggap kurang sopan, terutama terhadap orang yang lebih tua. Oleh karena itu, masyarakat lebih dianjurkan menggunakan ibu jari apabila ingin menunjukkan arah kuburan. Pamali ini mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan, menghormati orang yang telah meninggal, serta memperlakukan area pemakaman dengan penuh etika.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang lebih berhati-hati ketika berada di area pemakaman. Masyarakat menghindari mengacungkan jari telunjuk ke arah kuburan karena diyakini dapat mendatangkan akibat yang tidak baik, seperti umur yang tidak panjang. Apabila seseorang terlanjur melakukannya, sebagian masyarakat percaya bahwa ujung jari telunjuk harus digigit atau dikecup sebagai bentuk ikhtiar agar terhindar dari dampak yang diyakini tersebut. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk selalu menjaga adab, bersikap sopan, serta menghormati kesakralan kuburan ketika berziarah.

¹⁹A, Masyarakat Desa Sungai Rutas, 7 januari 2026.

b. Pamali Mengeja Nama Yang Bertulisan Pada Batu Nisan

*“Ada jua pamali gasan kanakan amunnya mambaca ngaran orang yang sudah maninggal yang ada tulisannya di batu nisan, kalu pina pambabal. Yang sabujurnya supaya kita malajari baadab”.*²⁰

Adapun bagi anak – anak pamali mengeja nama orang yang sudah meninggal yang tertulis di batu nisan, karena dipercaya bahwa dampak bagi anak – anak yang melakukan hal tersebut maka bisa menjadi seorang anak yang tidak paham terus dalam hal pelajaran. Selain itu, terdapat kepercayaan bahwa menyebut nama orang yang telah meninggal tanpa tujuan yang jelas dianggap kurang sopan.

Selain itu terdapat juga hasil wawancara dengan yang lain, yang menyatakan bahwa :

*“Bukan hanya anak – anak yang pamali akan tetapi orang dewasa pun juga, kalau tidak ada hajat mengeja nama yang ada di batu nisan maka akan pelupa. Akan tetapi kalau ada hajat, misal karna kita ingin mengingat nama datu nenek kita maka tidak mengapa. Sebagaimana yang pernah saya pelajari pada waktu masih mondok”.*²¹

Pada hasil wawancara di atas ada juga yang mengatakan bahwa pamali ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Seseorang yang membaca atau mengeja nama yang tertulis pada batu nisan tanpa tujuan tertentu dipercaya dapat menjadi pelupa. Namun, jika ada keperluan atau tujuan yang jelas, seperti ingin mengingat nama leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal, maka hal tersebut dianggap tidak masalah. Pamali tersebut pernah ia pelajari pada waktu mondok dulu.

²⁰B & A, Tetua kampung dan Masyarakat Desa Sungai Rutas, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2026.

²¹AB, Masyarakat Desa Sungai Rutas, wawancara pribadi, Desa Sungai Rutas, 24 Mei 2026.

Pamali mengeja atau membaca nama orang yang telah meninggal pada batu nisan dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar meyakini bahwa menyebut nama orang yang telah wafat tanpa tujuan yang jelas merupakan tindakan yang kurang sopan. Hal ini juga sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dengan menggunakan sapaan yang baik, bukan menyebut nama secara langsung. Oleh karena itu, larangan ini mengandung nilai adab, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Namun, apabila penyebutan nama dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti mengenang atau mencari makam anggota keluarga, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran pamali.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat, terutama anak-anak, agar lebih menjaga adab ketika berada di area pemakaman. Masyarakat percaya bahwa anak yang sengaja mengeja nama orang yang telah meninggal tanpa tujuan yang jelas dapat mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran atau menjadi kurang mudah menerima ilmu. Sementara itu, bagi orang dewasa, sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran terhadap pamali tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi pelupa. Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara di area kuburan, sekaligus menanamkan nilai penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta melestarikan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

c. Pamali Membawa Bayi ke Kuburan

“Pamali jua mambawa kanakan masih habang, kalu pina kapidaraaan, tapi kawa ai jua mun handak, tapi harus di cuntingi kapur. Mun di bawa

kanakan masih habang tu busia inya manangis haja, maka mangganggu urang kaina mun inya manangis”.²²

Pamali membawa bayi ke kuburan dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap bayi yang masih dianggap rentan, baik secara fisik maupun spiritual. Masyarakat Banjar meyakini bahwa bayi belum memiliki daya tahan yang kuat sehingga lebih mudah terkena gangguan ketika berada di area pemakaman. Oleh karena itu, membawa bayi ke kuburan dianggap sebaiknya dihindari, kecuali dalam keadaan tertentu. Selain itu, apabila bayi menjadi rewel atau menangis di area kuburan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu orang lain yang sedang berziarah dan mengurangi kekhusyukan mereka dalam mendoakan orang yang telah meninggal. Sebagai bentuk ikhtiar, sebagian masyarakat mengoleskan sedikit kapur pada telinga bayi sebagai upaya menghindari *kapidaraan* menurut kepercayaan setempat.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang lebih berhati-hati dalam membawa bayi ke area kuburan. Masyarakat cenderung menghindari membawa bayi saat berziarah, sebagai bentuk perlindungan terhadap bayi sekaligus menjaga ketenangan suasana pemakaman. Selain itu, kepercayaan mengenai *kapidaraan* mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya pencegahan sesuai tradisi yang mereka yakini. Di sisi lain, pamali ini juga memperkuat nilai penghormatan terhadap tempat pemakaman dengan menjaga ketertiban dan kekhusyukan selama kegiatan ziarah berlangsung.

²²B, Tetua kampung, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

d. Pamali Mengambil Sesuatu di Kuburan

*“Pamali maambil yang ada di atas kuburan, misalnya maambil batu atau bunga, kalu pina sial. Lawan jua kan itu ampun urang, meapa kita maambilnya, sama ja istilahnya kaya mancuntan”.*²³

Pamali mengambil sesuatu dari kuburan, seperti batu, bunga, atau benda lainnya, dimaknai sebagai larangan untuk menghormati kesakralan area pemakaman dan menjaga hak orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar meyakini bahwa segala sesuatu yang berada di lingkungan kuburan merupakan bagian dari area pemakaman sehingga tidak pantas diambil tanpa alasan yang dibenarkan. Selain dipercaya dapat mendatangkan bala atau kesialan, tindakan tersebut juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak beradab karena mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, pamali ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai hak milik, menjaga etika, dan menghormati tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang tidak mengambil benda apa pun dari area kuburan. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam memperlakukan segala sesuatu yang berada di lingkungan pemakaman karena diyakini memiliki keterkaitan dengan orang yang telah meninggal. Selain itu, kepercayaan tersebut juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian dan keutuhan area kuburan, menghormati hak orang lain, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

e. Pamali Kencing di Area Kuburan

“Kada bulih jua bakamih di kuburan, kalu pina mudharat. Ada pangalaman bakamih babarang haja sakalinyaa pas di lihati lagi kuburan, nya tatimbun

²³B, Tetua Kampung, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

*rumpit jadi kada kalihatan. Jadi pas esoknya kada kawa bakamih, habis tu baobat ai ka dokter sakalinya kada mampan. Habis tu bacobaan ai batatamba kampung, ujar urangnya ada kasalahan, habis tu kaingatan bahwa takamihi kuburan, sakalinya gara – gara takamihi kuburan tadi yang maulah kada kawa bakamih. Habis tu di padahi harus minta maaf ka kuburan lawaan di suruh baduasalamat, imbah tu ampih am kawa bakamih”.*²⁴

Terdapat pula pamali yang melarang seseorang buang air kecil di area kuburan, baik di atas maupun di sekitar makam, karena dipercaya dapat mendatangkan mudarat. Hal ini sebagaimana diceritakan berdasarkan pengalaman seseorang yang pernah buang air kecil di semak-semak. Setelah selesai, orang tersebut baru menyadari bahwa di balik rerumputan terdapat sebuah batu nisan. Saat itu ia hanya berkata bahwa dirinya tidak mengetahui adanya kuburan di tempat tersebut. Namun, keesokan harinya ia mengalami kesulitan buang air kecil. Meskipun telah berobat ke dokter, kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya, ia mendatangi seorang yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual. Orang tersebut mengatakan bahwa penyakit yang dialaminya disebabkan oleh kesalahan yang pernah diperbuat. Setelah mengingat bahwa dirinya pernah buang air kecil di area kuburan tanpa meminta maaf, ia kembali ke lokasi tersebut untuk memohon maaf dan melakukan selamatan. Tidak lama kemudian, kondisi kesehatannya berangsur membaik dan ia kembali dapat buang air kecil dengan normal.

Pamali kencing di area kuburan dimaknai sebagai larangan untuk menjaga kesucian dan kehormatan tempat pemakaman. Masyarakat Banjar meyakini bahwa kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir yang harus dihormati sehingga tidak pantas dijadikan tempat buang air kecil, baik di atas maupun di sekitar

²⁴A, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026

kuburan. Perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak sopan dan dapat mengurangi kesakralan makam. Selain itu, sebagian masyarakat percaya bahwa melanggar pamali ini dapat mendatangkan mudarat atau gangguan bagi pelakunya apabila tidak segera meminta maaf. Di sisi lain, larangan ini juga mengandung nilai kebersihan dengan mengajarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan pemakaman agar tetap bersih dan terawat.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang lebih menjaga adab ketika berada di area kuburan. Masyarakat menghindari buang air kecil di lingkungan pemakaman sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal sekaligus untuk menjaga kesucian dan kebersihan area kuburan. Selain itu, kepercayaan bahwa pelanggaran pamali dapat mendatangkan mudarat semakin memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang berlaku, sehingga lingkungan pemakaman tetap terjaga kehormatannya dan diperlakukan sebagai tempat yang sakral.

f. Pamali Bermalam di Kuburan

“Pamali jua bamalam di kuburan, kalu pina di ganggu lawan jua kuburan angker tempatnya tinggal buhan jin”.

Pamali bermalam di kuburan nanti di ganggu dan juga kuburan angker tempatnya para jin. Pamali bermalam di area kuburan dimaknai sebagai larangan untuk menjaga penghormatan terhadap tempat peristirahatan orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar meyakini bahwa kuburan merupakan tempat yang sakral sehingga tidak pantas dijadikan tempat bermalam tanpa alasan yang jelas. Selain itu, sebagian masyarakat percaya bahwa bermalam di area kuburan dapat mengundang gangguan dari makhluk gaib atau mengalami peristiwa mistis yang

tidak diinginkan. Oleh karena itu, pamali ini mengajarkan masyarakat agar menjaga adab ketika berada di lingkungan pemakaman serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengurangi kesakralan tempat tersebut.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada perilaku masyarakat yang menghindari bermalam di area kuburan, kecuali untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan, seperti menjaga atau mengurus pemakaman. Masyarakat juga cenderung membatasi aktivitas di lingkungan kuburan pada waktu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Selain itu, pamali ini memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesakralan kuburan, menaati norma adat yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan di area pemakaman.

g. Pamali Bermain Dan Bercanda Tawa di Kuburan

*“Pamali jua bamainan atau bagaya di area kuburan, kalu pina di rawa datu. Supaya taratur kada habut wan jua itu sabagian dari adab”.*²⁵

Pamali juga bermain – main atau bercanda tawa di kuburan, karena takut di *rawa datu* (di sapa datu). Pamali bermain-main atau bercanda di area kuburan dimaknai sebagai ajaran untuk menjaga adab, kesopanan, dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar memandang kuburan sebagai tempat yang sakral sehingga tidak pantas dijadikan tempat bercanda, tertawa, atau bermain. Selain dianggap tidak menghormati orang yang telah meninggal, sebagian masyarakat juga meyakini bahwa perilaku tersebut dapat mengundang gangguan dari makhluk gaib atau *rawa datu* (disapa datu). Oleh

²⁵M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

karena itu, pamali ini mengajarkan masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, agar menjaga sikap dan perilaku ketika berada di area pemakaman.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih tertib dan menjaga kesopanan saat berada di lingkungan kuburan. Masyarakat menghindari bercanda, tertawa berlebihan, atau bermain-main agar suasana pemakaman tetap tenang dan khusyuk. Selain itu, kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap pamali dapat menyebabkan seseorang *disapa datu* semakin memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ziarah dapat berlangsung dengan penuh penghormatan, kekhusyukan, serta tetap menjaga kesakralan area pemakaman.

2. Pamali Yang Bersumber Dari Ajaran Agama

a. Pamali Melangkahi Atau Berjalan di Atas Kubur

*“Pamali jua malangkahi atau bajalan di atas kuburan dan itu di sangaja, kalu pina katulahan lawan jua kalu pina baburut. Harus saling mahurmati, jangan maangap kuburan itu tanah wara “.*²⁶

Pamali melangkahi atau berjalan di atas kuburan dan itu di sengaja, takutnya nanti kualat dan juga berpenyakit kemaluannya. Pamali melangkahi atau berjalan di atas kuburan secara sengaja dimaknai sebagai larangan untuk menghormati orang yang telah meninggal serta menjaga kesakralan area pemakaman. Masyarakat Banjar memandang bahwa kuburan bukan sekadar tempat pemakaman, melainkan tempat peristirahatan terakhir yang harus diperlakukan dengan penuh adab. Oleh karena itu, melangkahi kuburan dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan

²⁶B & A, Tetua kampung & Masyarakat, Wawancara pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

mencerminkan kurangnya penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa pelanggaran terhadap pamali ini dapat mendatangkan kwalat atau musibah bagi pelakunya. Namun, apabila seseorang tidak sengaja melangkahi kuburan, hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran pamali.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang lebih berhati-hati ketika berada di area pemakaman. Masyarakat berusaha menghindari melangkahi kuburan dengan berjalan melalui jalan setapak atau jalur yang berada di samping makam sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Selain itu, kepercayaan bahwa pelanggaran pamali dapat mendatangkan kwalat atau penyakit semakin memperkuat kepatuhan masyarakat untuk menjaga adab ketika berada di lingkungan kuburan serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

b. Pamali Duduk di Atas Kuburan

*“Pamali duduk di atas kuburan kalu pina katulahan. Dimaknai jua bahwa baduduk di kuburan kada sopan baduduk sambarangan”.*²⁷

Pamali duduk di atas kuburan takut nanti kwalat. Pamali duduk di atas kuburan dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Masyarakat Banjar meyakini bahwa kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir yang harus dijaga kehormatan dan kesakralannya. Oleh karena itu, duduk di atas kuburan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan dan dapat menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang yang telah meninggal

²⁷A, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 Januari 2026.

maupun keluarganya. Selain itu, sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan kualat bagi orang yang melakukannya.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang lebih berhati-hati ketika berada di area pemakaman. Masyarakat menghindari duduk di atas kuburan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal serta untuk menjaga adab ketika berziarah. Selain itu, kepercayaan ini turut memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesakralan kuburan dan mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

*“Kalau dalam Islam jua ada haditsnya didalam kitab Riyadus Shalihin bahwa pamali duduk di atas kuburan”.*²⁸

Seperti yang di katakan tokoh agama bahwa dalam Islam pun duduk di atas kuburan dilarang karena terdapat hadits yang menjelaskan hal tersebut, sebagaimana tercantum dalam kitab Riyadus Shalihin. Larangan ini mengajarkan umat Islam untuk menghormati kuburan dan orang yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, masyarakat masih mematuhi pantangan tersebut karena dianggap memiliki dasar dalam ajaran agama, bukan hanya sebagai tradisi atau kepercayaan semata.

c. Pamali Meratap Dan Menangis di Kuburan

*“Pamali maratap atau manangisi nang sudah meninggal, kaliwatan banar manangisnya itu kada bulih karna manambah nambah kesedihan, lawan jua kaina orang nang di dalam kubur umpat sedih jua”.*²⁹

²⁸I, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 12 Juni 2026.

²⁹M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 07 Januari 2026.

Pamali meratap atau menangis secara berlebihan di kuburan dimaknai sebagai ajaran untuk mengendalikan emosi dan menerima takdir atas meninggalnya seseorang dengan penuh kesabaran. Masyarakat Banjar meyakini bahwa kesedihan yang berlebihan tidak memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Bahkan, sebagian masyarakat percaya bahwa ratapan yang berlebihan dapat membuat orang yang berada di alam kubur ikut merasakan kesedihan. Oleh karena itu, pamali ini mengajarkan pentingnya bersikap sabar, ikhlas, serta tetap menjaga ketenangan dan adab ketika berada di area pemakaman.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada terbentuknya sikap masyarakat yang berusaha mengendalikan kesedihan ketika berziarah atau menghadiri pemakaman. Masyarakat lebih memilih mendoakan orang yang telah meninggal daripada meratap atau menangis secara berlebihan. Selain itu, kepercayaan ini juga mendorong masyarakat untuk menjaga ketenangan suasana pemakaman, menghormati orang yang telah meninggal, serta menanamkan nilai kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi musibah kematian.

d. Pamali Menyalakan Lilin di Kuburan Pada Malam Hari

*“Ada jua pamali manyala akan lilin pas malam hari di kuburan kalu pina maundang makhluk ghaib, ujar jua kaya urang karisten, lawan jua ada hukumnya di hadits”.*³⁰

Adapun juga mengenai menyalakan lilin pada malam hari di kuburan, maka dikatakan pamali, karena dianggap mengundang makhluk ghaib dan dikatakan juga seperti orang Kristen, selain itu pamali tersebut juga ada haditsnya. Pamali menyalakan lilin di kuburan pada malam hari dimaknai sebagai larangan untuk

³⁰M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 januari 2026.

menjaga kesakralan dan kehormatan area pemakaman. Masyarakat Banjar meyakini bahwa penggunaan lilin di kuburan dapat menimbulkan kesan melakukan ritual tertentu, mengundang makhluk gaib, serta menyerupai praktik keagamaan lain yang menggunakan lilin dalam ritualnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengaitkan larangan tersebut dengan hadis yang melarang menjadikan kuburan sebagai tempat melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Oleh karena itu, pamali ini mengajarkan masyarakat agar tetap menjaga adab ketika berada di area pemakaman dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Kepercayaan terhadap pamali ini berimplikasi pada perilaku masyarakat yang menghindari penggunaan lilin saat berziarah ke kuburan pada malam hari. Sebagai gantinya, masyarakat lebih memilih menggunakan senter, lampu suluh, atau alat penerangan lainnya yang tidak berkaitan dengan simbol atau ritual tertentu. Kepercayaan ini memperkuat sikap masyarakat untuk menjaga kesakralan kuburan, menghindari perbuatan yang dianggap menyimpang dari adat maupun ajaran agama, serta mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

e. Pamali Membangun Rumah di Atas Kuburan

“Pamali jua batajak rumah di atas kuburan, kalu pina mangganggu urang nang sudah meninggal lawan jua kita akan di ganggu lawan biasanya kada marasa tenang badiam di rumah tu”.³¹

Ada juga pamali membangun rumah di atas kuburan, karena dianggap mengganggu ketenangan tempat terakhir orang yang sudah meninggal dan kita akan

³¹M, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, 7 januari 2026.

di ganggu dan rumah yang berdiam di bangunan tersebut akan merasa tidak nyaman atau tidak tenang Pamali membangun rumah di atas kuburan dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Masyarakat Banjar meyakini bahwa kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir yang memiliki nilai kesakralan, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai tempat mendirikan rumah atau bangunan. Selain dianggap tidak sopan, tindakan tersebut juga dipercaya dapat mengganggu ketenangan orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, pamali ini mengajarkan masyarakat untuk menghormati batas antara ruang kehidupan dan ruang pemakaman serta menjaga kesucian area kuburan.

Implikasi dari kepercayaan tersebut adalah masyarakat menghindari pembangunan rumah atau bangunan di atas area kuburan. Mereka meyakini bahwa pelanggaran terhadap pamali ini dapat menyebabkan penghuni rumah merasa tidak nyaman, tidak tenteram, bahkan sering mengalami gangguan. Di sisi lain, kepercayaan ini juga memberikan dampak positif berupa tumbuhnya sikap menghormati tempat pemakaman, menjaga kelestarian kuburan, serta mencegah pemanfaatan lahan kuburan untuk kepentingan pribadi yang dapat menghilangkan nilai kesakralannya.

Berdasarkan hasil observasi, kepercayaan pamali terhadap kuburan masih dijalankan dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Namun, pada Generasi Z dan Generasi Alpha terlihat adanya perbedaan cara pandang terhadap pamali tersebut. Mereka cenderung mempertimbangkan logika dan alasan yang jelas sebelum mempercayai suatu kepercayaan. Apabila suatu pamali dianggap tidak masuk akal atau tidak memiliki dasar yang dapat dipahami, mereka

cenderung tidak mempercayainya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan dan kemudahan akses informasi yang membuat mereka lebih kritis dalam menilai suatu kepercayaan. Meskipun demikian, mereka tetap mematuhi nasihat dan aturan yang diajarkan oleh orang tua untuk tidak bersikap sembarangan terhadap kuburan. Bagi mereka, hal tersebut merupakan bentuk adab, penghormatan, dan penghargaan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia.³²

Sebagaimana hasil dari wawancara yang akan dipaparkan dibawah ini:

“Yang perlu kita ketahui kata pamali itu bahasa kampung kalau bahasa indonesia itu adalah larangan, selama pamali itu ada di dalam kitab – kitab agama maka saya percaya kalau tidak ada dasarnya maka tidak percaya. Sejak dulu dari datu nenek yang belajar kitab – kitab dan semua itu ada rujukannya. Kalangan masyarakat termasuk generasi muda masih mematuhi pamali terhadap kuburan”.³³

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa pamali merupakan istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut larangan atau pantangan. Menurutny, suatu pamali dapat dipercaya apabila memiliki dasar atau rujukan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Dikatakan juga bahwa para leluhur terdahulu mempelajari kitab-kitab agama sehingga berbagai pamali yang diwariskan diyakini memiliki tujuan dan makna tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk generasi muda, masih mematuhi pamali yang berkaitan dengan kuburan. Meskipun sebagian generasi muda tidak sepenuhnya mempercayai semua pamali, mereka tetap menjalankannya karena menghormati nasehat orang tua dan tradisi yang telah

³²Hasil Observasi, Desa Sungai Rutas, 21 Maret 2026.

³³AB, AP, dan H, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Desa Sungai Rutas, Desa Sungai Rutas, 13 Juni 2026

diwariskan secara turun-temurun. Bagi mereka, mematuhi pamali terhadap kuburan merupakan bentuk sopan santun, adab, dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia.

D. Analisis Data Kepercayaan Pamali Berdasarkan Teori Franz Baermann Steiner

Menurut Franz Baermann Steiner, kepercayaan dalam masyarakat tradisional merupakan bagian dari sistem budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial. Kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan hal mistis atau spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, menjaga norma sosial, serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama. Suatu kepercayaan dapat terus bertahan karena dianggap memiliki makna dan manfaat bagi masyarakat yang mempercayainya.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sungai Rutas Kabupaten Tapin, masyarakat Banjar masih memegang kuat kepercayaan pamali terhadap kuburan. Pamali dipahami sebagai larangan adat yang diwariskan oleh leluhur dan diyakini memiliki akibat tertentu apabila dilanggar. Kepercayaan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai keyakinan tradisional, tetapi juga menjadi pedoman etika dalam bersikap ketika berada di area pemakaman.

Dalam pandangan Franz Baermann Steiner, kepercayaan masyarakat biasanya muncul dari pengalaman kolektif yang kemudian diwariskan menjadi

³⁴Sholihin, "Tabu Dalam Budaya Banjar (Analisis Pendidikan Islam)," 115.

bagian dari budaya.³⁵ Hal ini terlihat pada pamali mengacungkan jari telunjuk ke arah kuburan. Larangan tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan sebagai ajaran sopan santun dalam budaya masyarakat Banjar. Adanya keyakinan bahwa pelanggaran terhadap pamali tersebut dapat membawa dampak buruk menunjukkan bahwa kepercayaan ini berfungsi sebagai pengendali perilaku sosial masyarakat. Sebagaimana juga tertulis dalam terjemahan kitab *At – Tadzkirah* jilid satu bahwa hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan, atau duduk di atasnya ketika masuk ke pekuburan. Dan lepaslah sandal sebagaimana diajarkan dalam berbagai hadits.³⁶

Pamali mengeja nama orang yang telah meninggal pada batu nisan juga memiliki makna sosial dan psikologis. Larangan tersebut bertujuan melindungi anak-anak dari rasa takut maupun pengaruh sugesti negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Kepercayaan seperti ini berfungsi menjaga keseimbangan psikologis masyarakat sekaligus menanamkan rasa hormat kepada orang yang sudah meninggal dunia.

Selain itu, larangan melangkahi kuburan, duduk di atas makam, maupun mengambil benda dari area kuburan menunjukkan bahwa makam dipandang sebagai tempat yang sakral. Kepercayaan mengenai bala, kualat, atau penyakit bagi pelanggar menjadi simbol agar masyarakat tetap menjaga adab dan tidak bertindak sembarangan di area pemakaman. Menurut Franz Baermann Steiner, unsur sakral

³⁵Steiner, *Taboo*, 33.

³⁶Imam Syamsuddin Al - Qurthubi, *At - Tadzkirah Jilid 1; Bekala Menghadapi Kehidupan Abadi* (Jakarta Timur: Pustaka Al - Kautsar, 2017), 32.

dalam budaya memiliki kekuatan simbolik yang mampu membentuk kepatuhan masyarakat terhadap norma tanpa harus menggunakan aturan tertulis.³⁷

Selain itu terdapat juga yang tertulis didalam kitab Riyadus Shalihin seperti yang di katakan tokoh agama Desa Sungai Rutas bahwa ada haditsnya mengenai larangan tersebut yaitu sebagai berikut:

لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَحْصَيْتَ نَعْلِي بِرَجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

"La-an amshiya 'ala jamratin aw sayfin, aw akhsifa na'li birijli, ahabbu ilayya min an amshiya 'ala qabra muslimin."

Artinya: "Sungguh, aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menjajah sandalku dengan kakiku (sehingga telapak kakiku tertusuk), itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

"An Abī Hurairata qāla: Qāla Rasūlullāhi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam. La'an yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhluṣa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa 'ala qabrin."

Artinya: "Sungguh seseorang dari kalian duduk di atas bara api lalu api itu membakar bajunya dan menembus kulitnya adalah lebih baik baginya dari pada dia duduk di atas kuburan. Diriwayatkan oleh Muslim".³⁸

Pamali membawa bayi ke kuburan juga memperlihatkan adanya keyakinan masyarakat tentang kondisi bayi yang masih dianggap rentan secara spiritual. Masyarakat percaya bahwa bayi dapat terkena gangguan gaib atau kapidaraan apabila dibawa ke area makam. Kepercayaan seperti ini lahir dari pengalaman dan

³⁷Franz Baermann Steiner 1909-1952 – Oxford Jewish Heritage.

³⁸Imam An-Nawawi, Riyadhush Shalihin (Serial Haq, 2015), 1036.

keyakinan kolektif masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Selain itu, larangan tersebut juga mengandung makna perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan bayi.

Pamali seperti meratap berlebihan, bercanda, bermain-main, atau buang air kecil di area kuburan menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemakaman sebagai tempat yang harus dihormati. Larangan tersebut mengajarkan masyarakat untuk menjaga sikap, mengendalikan emosi, dan bertingkah laku sopan ketika berada di tempat yang dianggap suci. Dalam teori Franz Baermann Steiner, kepercayaan budaya memiliki fungsi moral karena dapat membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Apabila ziarah kuburan dan menangis di makam benar – benar diharamkan bagi perempuan, tentu Nabi SAW akan melarangnya secara tegas disertai ancaman. Oleh karena itu, riwayat yang menyebutkan larangan perempuan berziarah kubur dinilai tidak sahih. Riwayat yang shahih justru menunjukkan kebolehnya, dengan ketentuan tidak melakukan perbuatan yang dilarang syariat, seperti membuka aurat, bercampur baur dengan laki – laki non mahram, mengucapkan kata – kata kotor, dan bentuk pelanggaran lainnya.

Seorang perempuan juga dibolehkan menangis di kubur anggota keluarganya karena kesedihan atau sebagai ungkapan doa agar almarhum memperoleh rahmat. Namun, dalam tradisi masyarakat Arab, menangis mayat sering dimaknai sebagai ratapan berlebihan, seperti meraung, memukul – mukul diri, mencukur rambut, atau merobek pakaian. Berdasarkan kesepakatan para ulama, perbuatan semacam ini hukumnya haram dan mendapat ancaman,

sebagaimana sabda Nabi SAW: “Aku berlepas diri dari perempuan yang mencukur rambutnya, yang meratap, dan yang merobek pakaiannya” (HR. Muslim).

Adapun menangis yang tidak disertai ratapan berlebihan, baik saat kematian maupun di kuburan, hukumnya dibolehkan. Tangisan tersebut merupakan ungkapan kesedihan dan kasih sayang yang bersifat manusiawi. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menangis atas wafatnya putra beliau, Ibrahim. Demikian pula Umar bin Khattab pernah membiarkan beberapa perempuan menangisi wafatnya Abu Sulaiman, selama tidak disertai ratapan dan perbuatan yang dilarang. Wallahu a’lam.³⁹

Kepercayaan mengenai larangan menyalakan lilin di kuburan, membangun rumah di atas makam, dan bermalam di area pemakaman juga menunjukkan adanya batas antara ruang kehidupan dan ruang kematian. Kuburan dianggap sebagai tempat sakral yang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Menurut Franz Baermann Steiner, simbol dan nilai sakral dalam budaya berfungsi menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan sosial maupun spiritualnya.⁴⁰ Oleh karena itu, pamali-pamali tersebut terus dipertahankan karena dianggap mampu menjaga keharmonisan masyarakat.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا مَسَاجِدَ، وَالشُّرُجَ

"La'ana rasūlullāhi zawwārāti al-qubūr, wa al-muttakhidhīna 'alayhā al-masājida wa al-suruj."

Artinya: "Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menziarahi kubur, orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid (tempat ibadah) dan yang

³⁹Ahmad Zarkasih, *Antara Kita Jenazah Dan Kuburan* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 22 – 23.

⁴⁰Franz Baermann Steiner 1909-1952 – *Oxford Jewish Heritage*.

menyalakan lampu (lentera/pelita) di atasnya." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah).

Secara keseluruhan, kepercayaan pamali terhadap kuburan di Desa Sungai Rutas dapat dipahami melalui teori Franz Baermann Steiner sebagai bagian dari sistem budaya yang memiliki fungsi sosial, moral, simbolik, dan spiritual.⁴¹ Pamali tidak hanya dipandang sebagai larangan adat atau kepercayaan mistis semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai kesopanan, penghormatan, pengendalian diri, dan kesadaran masyarakat terhadap tempat-tempat yang dianggap sakral. Karena memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, kepercayaan tersebut tetap diwariskan dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar hingga sekarang.

Terdapat juga pada larangan membangun rumah di atas kuburan seperti yang dikatakan oleh tokoh agama bahwa terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ

عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

An Jābirin raḍiyallāhu 'anhu qāla: Nahā rasūlullāhi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam an yujashshaṣal-qabru, wa an yuq'ada 'alayhi, wa an yubnā 'alayhi.

Artinya: "Dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mengapur (menyemen/melapis) kuburan, duduk di atasnya, dan membangun sesuatu di atasnya." (HR. Muslim).⁴²

⁴¹Franz Baermann Steiner 1909-1952 – Oxford Jewish Heritage.

⁴²An-Nawawi, Riyadhush Shalihin, 1036.